

Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Henida Dwinov Rahmadyani¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia.henidadwinov.22031@mhs.unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.vitamahardhika@unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This research is motivated by the policy of restorative justice within the Indonesian criminal justice system, particularly following the enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 and Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2024. The application of restorative justice in domestic violence (KDRT) cases within the military judiciary has distinct characteristics, as it takes into account discipline and the chain of command. This study aims to analyze both the implementation and the failures of restorative justice at the Military Court III-12 Surabaya. The method used is empirical legal research with statutory and case approaches, analyzed qualitatively. The results show that the implementation of restorative justice has referred to the applicable regulations; however, it still faces obstacles related to the parties' understanding, institutional considerations, and power relations. In conclusion, the implementation of restorative justice is possible as long as it fulfills normative requirements and continues to ensure victim protection, with the need for technical guidelines and capacity building for law enforcement officials.

Kata kunci: *restorative justice, domestic violence, military judiciary, restorative justice principle, Military Court III-12 Surabaya.*

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki dampak serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus KDRT menunjukkan tren peningkatan di Indonesia, termasuk dalam lingkungan militer yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal disiplin, tanggung jawab, dan ketertiban

hukum(Setiawan, Devi, and Damayanti 2024). KDRT dalam lingkungan militer memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat umum, karena pelaku maupun korban seringkali terikat oleh aturan militer, struktur komando, serta kode etik prajurit TNI. Ketika seorang anggota TNI terlibat dalam kasus KDRT, permasalahan tidak hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga menyangkut kehormatan institusi dan moralitas prajurit sebagai abdi negara(Adinda Aprilia Kartika and H.R. Adianto Mardijono 2024).

Dalam praktiknya, penanganan perkara pidana, termasuk kasus KDRT, selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan retributif (pembalasan), di mana pelaku diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman pidana. Pendekatan ini sering kali hanya berorientasi pada penghukuman, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pemulihan kondisi korban dan rekonsiliasi sosial antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks KDRT, pendekatan ini tidak jarang justru memperburuk keadaan, terutama ketika korban dan pelaku masih memiliki ikatan keluarga atau pernikahan yang sah. Dalam situasi seperti ini, proses hukum yang kaku dapat menyebabkan keretakan keluarga, trauma mendalam bagi korban dan anak-anak, serta tidak memberikan pemulihan yang optimal(Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati 2024).

Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan retributif, berkembang paradigma baru dalam sistem hukum pidana berupa restorative justice atau keadilan restoratif. Restorative justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Pendekatan ini mendorong adanya dialog, kesepakatan damai, dan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana(Rahmathoni 2024). Dalam konteks KDRT, restorative justice membuka ruang bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan tanpa

harus sepenuhnya bergantung pada proses pemidanaan konvensional, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perbuatannya (Munawwarah et al. 2025).

Penerapan keadilan restoratif telah mendapatkan landasan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa hakim dapat menerapkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana tertentu, seperti delik aduan dan tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal lima tahun. Namun demikian, Pasal 6 ayat (2) juga menegaskan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan apabila terdapat relasi kuasa antara korban dan pelaku. Ketentuan ini menjadi isu hukum yang penting dalam perkara KDRT di lingkungan militer, mengingat hubungan hierarki dan struktur komando dalam institusi militer berpotensi menimbulkan tekanan terhadap korban dalam proses perdamaian.

Meskipun penerapan restorative justice banyak dikembangkan dalam peradilan umum, sistem peradilan militer juga mulai membuka ruang untuk pendekatan ini, terutama dalam perkara-perkara tertentu yang memungkinkan penyelesaian melalui perdamaian, termasuk kasus KDRT. Dalam konteks militer, penerapan restorative justice menjadi penting untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum, pembinaan prajurit, dan pemulihan kehidupan keluarga prajurit (Sukedi and Nuarta 2024). Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai salah satu lembaga peradilan militer yang menangani perkara pidana anggota TNI menghadapi tantangan dalam menerapkan pendekatan restorative justice terhadap perkara KDRT. Data perkara menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 sampai 2025 terdapat sejumlah perkara KDRT yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam perkara KDRT di Pengadilan Militer III-12

Surabaya, khususnya terkait kesesuaiannya dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 serta perlindungan terhadap korban dalam konteks relasi kuasa di lingkungan militer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan militer yang lebih berkeadilan, humanis, dan tetap memperhatikan disiplin serta ketertiban militer.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di pengadilan militer III-12 Surabaya? Selanjutnya rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah apa saja faktor kegagalan dalam penerapan restorative justice pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di pengadilan militer III-12 Surabaya?

Terdapat tiga penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini, penelitian pertama yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Munte Polres Karo” ditulis oleh Natanael Ginting tahun 2023, Penelitian kedua berjudul “Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian” ditulis oleh Chandra Prayuda tahun 2022, Penelitian ketiga yang berjudul “Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya” ditulis oleh Heksa Sabrina Nuraja pada tahun 2025. Ketiga penelitian ini membahas terkait Restorative Justice yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan dari penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan militer III-12 Surabaya. Adapun tujuan penelitian kedua yaitu untuk mengetahui faktor faktor kegagalan dalam penerapan kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan militer III-12 Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis sosiologis karena penulis tidak hanya menganalisis ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar normatif penerapan keadilan restoratif, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik di Pengadilan Militer. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim atau pihak terkait di lingkungan peradilan militer, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan informan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperlihatkan kembali data yang belum diperoleh seperti gambar atau catatan tertulis. Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui proses penyusunan, penelaahan, dan penyuntingan sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih sistematis dan terverifikasi serta mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Penerapan restorative justice di pengadilan militer memiliki perbedaan mendasar

dibandingkan dengan penerapannya di pengadilan umum. Perbedaan tersebut terutama terletak pada mekanisme penyelesaian perkara dan tahapan proses hukum yang tetap harus dilalui dalam sistem peradilan militer. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan militer, pendekatan restorative justice tidak menghentikan proses peradilan, melainkan tetap dilaksanakan melalui persidangan di pengadilan militer.

Sebelum perkara KDRT disidangkan di pengadilan militer, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Proses tersebut diawali dengan adanya laporan dugaan tindak pidana KDRT yang disampaikan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan awal terbukti terdapat dugaan tindak pidana KDRT, Ankum selanjutnya melaporkan perkara tersebut kepada Polisi Militer (POM) untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh POM, perkara KDRT tersebut diteruskan kepada Oditurat Militer (Odmil) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana militer. Selanjutnya, perkara tersebut disampaikan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepppera). Berdasarkan surat keputusan tersebut, perkara kemudian dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam praktik di lingkungan peradilan militer, meskipun suatu perkara KDRT diselesaikan dengan pendekatan restorative justice, perkara tersebut tetap diproses hingga tahap persidangan. Penerapan restorative justice umumnya tercermin dalam bentuk putusan pidana bersyarat atau pertimbangan yang meringankan terdakwa, berdasarkan adanya perdamaian atau rujuk antara pelaku dan korban. Hal ini berbeda dengan praktik di pengadilan umum, di mana penerapan restorative justice pada umumnya mengakibatkan perkara dihentikan pada tahap mediasi dan tidak dilanjutkan ke persidangan. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam peradilan militer lebih berorientasi pada keseimbangan antara upaya pemulihan hubungan keluarga dan kepentingan penegakan disiplin serta tertib hukum militer.

Dalam lingkungan militer penggunaan Restorative Justice pada kasus KDRT memang sering digunakan, khususnya pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Tercatat mulai tahun 2022 hingga 2025 terdapat enam puluh tujuh kasus KDRT, namun dari data tersebut terdapat lima puluh sembilan perkara yang di RJ dan delapan perkara yang tidak di RJ. Dari hasil data laporan perkara masuk tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar kasus KDRT ditangani dengan cara dilakukan Restorative Justice.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H., diperoleh keterangan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan peradilan militer pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut beliau, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara KDRT tidak hanya berorientasi pada pembedaan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh hukum.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dasar utama penerapan restorative justice dalam perkara KDRT mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkara KDRT dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Salah satu syarat penting adalah adanya persetujuan antara korban dan terdakwa tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kondisi faktual bahwa korban dan terdakwa telah kembali hidup rukun sebagai suami istri. Persyaratan lainnya adalah terdakwa merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Penerapan Restorative Justice juga mempertimbangkan kondisi keluarga korban dan pelaku, contohnya apabila pelaku dan korban telah memiliki anak. Pada beberapa kasus KDRT yang termasuk kategori ringan akan selalu dipertimbangkan melalui Restorative Justice, hal ini karena hakim mempertimbangkan kondisi mental anak apabila kedua orang tuanya bercerai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara KDRT

di Pengadilan Militer dilakukan secara selektif dan hati-hati, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban serta kepastian hukum, sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis sesuai dengan tujuan keadilan restoratif.

Berdasarkan data dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya terkait putusan KDRT, RJ tidak akan diterapkan pada sebuah perkara KDRT apabila dalam perkara tersebut terdakwa terbukti melakukan nikah ganda, meskipun perkara tersebut telah memenuhi persyaratan penerapan RJ. Anggota TNI dilarang melakukan pernikahan ganda sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, sehingga hal ini menjadi alasan pemberat terdakwa dalam dijatuhi hukuman dan penerapan RJ akan dikesampingkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., diperoleh keterangan bahwa penerapan restorative justice di Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan keadilan bagi mereka yang terlibat dalam perkara. Selain itu disebutkan bahwa alasan mayoritas perkara KDRT diusahakan untuk diselesaikan melalui restorative justice adalah untuk mencapai salah satu tujuan dari adanya UU PKDRT, yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara KDRT di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan secara selektif dan penuh kehati-hatian dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap korban serta menjamin adanya kepastian hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peradilan militer tidak semata-mata menitikberatkan pada penjatuhan pidana yang bersifat represif, melainkan juga berupaya menghadirkan keadilan yang lebih substantif melalui pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta pemeliharaan keharmonisan keluarga.

Faktor Kegagalan dalam Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana KDRT di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Berdasarkan teori sistem hukum Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang

memengaruhi penegakan hukum, yaitu hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Dari faktor hukumnya sendiri, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah secara jelas dan tegas mengatur mengenai penerapan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara KDRT sehingga memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap perkara KDRT.

Dari faktor penegak hukum, hakim pada pengadilan militer pada prinsipnya mendukung penuh penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana KDRT. Dukungan tersebut diwujudkan melalui upaya aktif hakim untuk mengedepankan pendekatan restoratif sepanjang perkara yang diperiksa telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen hakim tidak hanya dalam menegakkan hukum secara formal, tetapi juga dalam mewujudkan salah satu tujuan pembentukan UUPKDRT, yaitu menjaga keutuhan dan merukunkan kembali hubungan dalam rumah tangga.

Dari faktor sarana atau fasilitas pendukung, keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai seperti ruang mediasi yang representatif, mekanisme pendampingan psikologis bagi korban, serta ketersediaan aparat atau pihak yang kompeten sebagai mediator menjadi penunjang utama terlaksananya proses restoratif secara efektif. Selain itu, dari faktor masyarakat, masyarakat yang berada di sekitar korban maupun pelaku pada umumnya telah memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup baik terhadap penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Hal ini tercermin dari adanya penerimaan serta dukungan masyarakat terhadap upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan antara para pihak.

Dari faktor kebudayaan hukum, penerapan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak terlepas dari pengaruh budaya yang berkembang di lingkungan militer. Karakter kehidupan militer yang cenderung tegas, hierarkis, dan menjunjung tinggi nilai

kedisiplinan turut membentuk pola penyelesaian perkara, termasuk dalam kasus KDRT. Dalam praktiknya, apabila terdapat laporan KDRT yang melibatkan anggota militer, atasan langsung dari pelaku kerap berperan aktif dengan memberikan nasihat kepada pihak korban untuk tidak segera menempuh perceraian, melainkan mengupayakan rujuk terlebih dahulu.

Dalam praktik peradilan militer, penerapan restorative justice dalam perkara KDRT tidak jarang mengalami kegagalan. Salah satu faktor yang cukup dominan adalah adanya kecenderungan untuk mendorong perdamaian atau rujuk antara pelaku dan korban dengan pertimbangan keutuhan keluarga, khususnya apabila para pihak telah memiliki anak. Namun demikian, pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang bersifat absolut dalam setiap perkara KDRT. Secara konseptual, restorative justice menekankan pada pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya kesepakatan yang adil dan sukarela bagi para pihak. Dalam konteks ini, anjuran untuk rujuk tanpa mempertimbangkan secara komprehensif kondisi psikologis korban dan tingkat kekerasan yang terjadi justru berpotensi menyimpang dari tujuan utama RJ itu sendiri.

Selain itu, menjadikan keberadaan anak sebagai alasan utama untuk mempertahankan hubungan rumah tangga yang telah dipenuhi kekerasan juga mengandung permasalahan tersendiri. Tidak terdapat jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, terlebih apabila tidak disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan upaya perubahan perilaku. Dalam kondisi ini, korban justru berpotensi mengalami reviktimisasi, yaitu kembali menjadi korban kekerasan dalam hubungan yang sama.

Lebih lanjut, dari perspektif perlindungan anak, mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat dan penuh kekerasan justru dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT berisiko mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan, trauma, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial di masa depan. Dengan demikian, dalam penerapan restorative justice pada perkara KDRT di lingkungan militer, diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang komprehensif. Keputusan

untuk mendorong perdamaian tidak boleh semata-mata didasarkan pada alasan keutuhan keluarga atau keberadaan anak, melainkan harus mempertimbangkan aspek keamanan korban, tingkat keseriusan tindak kekerasan, serta jaminan tidak terulangnya perbuatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara KDRT di Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki mekanisme yang berbeda dengan peradilan umum. Dalam peradilan militer, restorative justice tidak menghentikan proses perkara, melainkan tetap dilanjutkan melalui persidangan dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penerapan restorative justice dilakukan secara selektif dengan memperhatikan adanya perdamaian sukarela antara korban dan pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta adanya kemungkinan pemulihan hubungan rumah tangga. Dengan demikian, penerapan restorative justice menunjukkan upaya mewujudkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, perlindungan korban, dan keharmonisan keluarga.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegagalan penerapan restorative justice dalam perkara KDRT di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terutama dipengaruhi oleh faktor kebudayaan hukum, yaitu adanya kecenderungan mendorong perdamaian atau rujuk demi keutuhan keluarga, khususnya apabila para pihak telah memiliki anak. Pendekatan tersebut berisiko mengabaikan keselamatan korban, kondisi psikologis korban, serta kemungkinan terulangnya kekerasan. Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam perkara KDRT harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan perlindungan korban, tingkat keseriusan kekerasan, dan jaminan tidak terulangnya tindak pidana agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai.

SARAN

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerapkan restorative justice dalam perkara KDRT secara lebih selektif dan berorientasi utama pada perlindungan korban. Hakim perlu memastikan bahwa perdamaian benar-benar lahir dari persetujuan sukarela tanpa tekanan dari pihak mana pun, serta mempertimbangkan tingkat kekerasan, dampak psikologis korban, dan potensi pengulangan tindak pidana. Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih khusus mengenai penerapan restorative justice dalam lingkungan peradilan militer agar tercipta kepastian hukum, perlindungan korban, dan keadilan substantif.

REFERENSI

- Adinda Aprilia Kartika, and H.R. Adianto Mardijono. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1(3):310–23. doi: 10.62383/terang.v1i3.434.
- Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati. 2024. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8(2):276–89. doi: 10.31933/4mqgaj17.
- Munawwarah, Sitti, Lian Daya Purba, Kaharuddin Syah, Irsyad Sudirman, and Muhammad Aiman. 2025. "Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Di Indonesia Secara Hukum Dan Sosial." *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5(4):325–41.
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. 2024. "Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(10):1–15. doi: 10.56370/jhlg.v5i10.567.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, and Levana Damayanti. 2024. "PEMAHAMAN DAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM

RUMAH TANGGA : TINJAUAN LITERATUR.” *Jurnal Dialektika Hukum* 6(2):108–17.

Sukedi, Mochamad, and I. Nengah Nuarta. 2024. “Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5(2):222–30. doi: 10.22225/jph.5.2.10415.222-230.